

**PEMBAGIAN HAK WARIS BAGI ANAK YANG MEMILIKI IBU
SAMBUNG PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Skripsi)

Oleh :

ANGGY SAFERA

NPM 2112011405



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PEMBAGIAN HAK WARIS BAGI ANAK YANG MEMILIKI IBU SAMBUNG PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh

ANGGY SAFERA

Pembagian waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam sering menimbulkan persoalan dalam praktik, terutama terkait kedudukan dan hak waris anak, termasuk anak yang memiliki ibu sambung. Permasalahan pada penelitian ini adalah perbandingan filosofi, asas-asas, dan Pasal- dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pembagian waris, pembagian hak waris anak menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, dan pembagian hak waris anak yang memiliki ibu sambung dalam perspektif KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan perbandingan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, data tersebut akan diverifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi data oleh penulis yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa KUH Perdata dan KHI memiliki perbedaan mendasar dalam filosofi, asas-asas, dan Pasal-Pasal pembagian waris, di mana KUH Perdata berlandaskan prinsip individual dan kesetaraan, sedangkan KHI berlandaskan prinsip keadilan proporsional berdasarkan syariat Islam. Pembagian hak waris anak menurut KUH Perdata didasarkan pada hubungan darah dan kedudukan hukum anak sebagai ahli waris sah, sedangkan dalam KHI ditentukan berdasarkan hubungan nasab dan ketentuan bagian waris dalam Al-Quran. Anak yang memiliki ibu sambung, baik KUH Perdata maupun KHI menegaskan bahwa hubungan perkawinan orang tua tidak memutus hubungan hukum antara anak dan orang tua kandungnya, sehingga anak tetap memperoleh hak waris dari orang tua kandung, sementara ibu sambung hanya berhak mewaris sebagai istri pewaris dengan bagian tertentu.

Kata Kunci: Anak Kandung, Ibu Sambung, KHI, KUH Perdata, Waris.

ABSTRACT**THE DISTRIBUTION OF INHERITANCE RIGHTS FOR CHILDREN WITH STEPMOTHERS IN THE PERSPECTIVE OF THE CIVIL CODE AND THE ISLAMIC LAW COMPILATION**

By

ANGGY SAFERA

The distribution of inheritance based on the Civil Code and the Compilation of Islamic Law often raises practical issues, particularly regarding the status and inheritance rights of children, including those with stepmothers. The problem in this research is a comparison of the philosophy, principles, and articles in the Civil Code and the Compilation of Islamic Law regarding the distribution of inheritance, the distribution of children's inheritance rights according to the Civil Code and the Compilation of Islamic Law, and the distribution of inheritance rights of children with stepmothers from the perspective of the Civil Code and the Compilation of Islamic Law.

The research method used is normative legal research and descriptive research with a comparative approach. The data used is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection method was conducted through literature review. The data will be verified, classified, and systematized by the author, and then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that the Civil Code and the Compilation of Islamic Law have fundamental differences in the philosophy, principles, and articles of inheritance distribution, where the Civil Code is based on the principles of individual and equality, while the Compilation of Islamic Law is based on the principle of proportional justice based on Islamic law. The distribution of children's inheritance rights according to the Civil Code is based on blood relations and the legal status of the child as a legal heir, while in the Compilation of Islamic Law it is determined based on the relations and provisions on inheritance shares in the Quran. Children who have stepmothers, both the Civil Code and the Compilation of Islamic Law emphasize that the marital relationship of parents does not sever the legal relationship between the child and their biological parents, so that the child still obtains inheritance rights from the biological parents, while the stepmother only has the right to inherit as the wife of the testator with a certain portion.

Keywords: Biological Children, Stepmother, KHI, Civil Code, Inheritance.

**PEMBAGIAN HAK WARIS BAGI ANAK YANG MEMILIKI IBU
SAMBUNG PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Oleh

ANGGY SAFERA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PEMBAGIAN HAK WARIS BAGI ANAK YANG MEMILIKI IBU SAMBUNG PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Nama Mahasiswa : Anggy Safera

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011405

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

[Signature]
Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
NIP. 197102111998022001

[Signature]
Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum
NIP. 197607052009122001

2. Ketua Bagian Hukum Perdata


[Signature]
Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHAN

1. **Tim Penguji**

Ketua Penguji

: Siti Nurhasanah, S.H., M.H.,



Sekretaris

: Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum



Penguji Utama

: Elly Nurlaili, S.H., M.H.



2. **Dekan Fakultas Hukum**



Dr. M. Fakh, S.H., M.S.

NID. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Selasa, 12 Mei 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menandatangani di bawah ini :

Nama : Anggy Safera

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011405

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya berjudul **“PEMBAGIAN HAK WARIS BAGI ANAK YANG MEMILIKI IBU SAMBUNG PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”** adalah hasil karya saya sendiri bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 12 Tahun 2025. Semua materi dan tulisan yang terdapat dalam skripsi ini telah di buat sesuai dengan panduan penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Mei 2026



Anggy Safera
NPM. 2112011405

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Anggy Safera, dilahirkan di Sidosari Lampung Selatan pada 14 April 2002, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara dan lahir dari pasangan bapak Dailami dan ibu Emiyati. Penulis telah menyelesaikan pendidikan di taman kanak-kanak (TK) Al-Hairiah Bandar Lampung pada tahun 2007, lalu melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri Sidosari Lampung Selatan selesai pada tahun 2014, lalu dilanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Natar Lampung Selatan selesai pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Yadika Natar Lampung Selatan hingga tahun 2020. Pada tahun 2021, penulis terdaftar sebagai mahasiswa tingkat strata satu (S1) di Fakultas Hukum, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Semasa kuliah penulis menjadi anggota di organisasi Himpunan Mahasiswa Perdata. Penulis juga sering mengikuti berbagai acara seminar hukum dan kuliah umum. Penulis pernah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2024, selama 40 hari di Desa Suma Mukti, Kecamatan Waytuba, Kabupaten Waykanan, Lampung.

MOTTO

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). Di sisi Allahlah (ada) pahala yang besar”

(QS. At-Taghabun: 15)

“Bersabarlah, kadang kita perlu melewati hal terburuk untuk mendapatkan hal terbaik”

(My Home My Self)

“Bila esok nanti kau sudah lebih baik, jangan lupakan masa-masa sulitmu. Ceritakan kembali pada dunia, caramu mengubah keluh jadi senyuman”

(Andmesh Kamaleng)

PERSEMBAHAN



Puji syukur atas segala rahmat, nikmat, dan karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberi penulis kesempatan untuk belajar dan terus bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan kasih sayang dan cinta, skripsi ini dipersembahkan kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Bapak Dailami dan Ibu Emiyati

Orang tua terhebat yang senantiasa mendidik dan selalu memberiku kasih sayang, selalu berjuang untuk keberhasilan anak-anaknya, dan selalu memberiku doa. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan pengorbanan untuk membantu dan mendukung setiap langkah yang ku ambil, terutama selama menempuh pendidikanku. Demi keberhasilan dan kesuksesan ku menjadi orang yang berguna di masa yang akan datang.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil a'lamîn, puji syukur kehadiran Allah subhannau wata' ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“Pembagian Hak Waris Bagi Anak Yang Memiliki Ibu Sambung Perspektif KUH Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam”** disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama proses penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih setulus hati yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya selama dalam perkuliahan.
5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memotivasi, mengevaluasi serta memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H., CCD., selaku Dosen Pembahas II yang telah memotivasi, mengevaluasi, dan memberikan kritik saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdikasi dalam memberikan ilmu yang kelak akan bermanfaat bagi penulis.
10. Para Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Perdata yang telah membantu dalam bidang administrasi.
11. Adikku Bulan Sepiya Ramadani dan Caesar Reza Alvaro. terima kasih atas kasih sayang, doa, dukungan dan semua hal yang telah diberikan kepadaku
12. Seluruh keluarga besar yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu terimakasih telah memberikan penulis dukungan.
13. Sahabat tersayang, Cintya, Lalak, Sonia yang selalu menghibur, memberi semangat, serta mendengarkan keluh kesah penulis.
14. Sahabat seperjuangan penulis yang sedang menjalani dinamika kehidupannya masing-masing. Verennica, Priscila, Putri. Terima kasih atas segala dukungannya kepada penulis, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan.
15. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN), yang selalu memberikan dukungan serta semangat, dan selama 40 harinya sangat berkesan , bermakna, banyak pembelajaran yang penulis ambil.
16. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan penulis dalam memberikan banyak pengalaman, pembelajaran, teman, serta perjalanan berharga selama penulis menjalani pendidikan.
17. Semua Pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan, serta bantuan lainnya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis serta bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 12 Mei 2026

Penulis

Anggy Safera

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Ruang Lingkup Penelitian	6
1.4. Tujuan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Konsep Dasar Hukum Waris	8
2.1.1. Pengertian Waris	8
2.1.2. Hukum Waris Dalam KUH Perdata	10
2.1.3. Hukum Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	13
2.2. Hak dan Kewajiban Ahli Waris	16
2.2.1. Pengertian Ahli Waris	16
2.2.2. Hak Waris Anak Menurut KUH Perdata	18
2.2.3. Hak Waris Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam	20
2.3. Pengertian Ibu Sambung	21

2.4. Kerangka Pikir	22
III. METODE PENELITIAN	24
3.1. Jenis Penelitian.....	24
3.2. Tipe Penelitian	24
3.3. Pendekatan Masalah.....	25
3.4. Data dan Sumber Data	25
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	26
3.6. Metode Pengolahan Data	26
3.7. Analisis Data.....	27
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1. Perbandingan Filosofi, Asas, dan Pasal-Pasal dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Mengenai Pembagian Waris	28
4.1.1. Filosofi Pembagian Waris dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam	28
4.1.2. Perbandingan Asas-Asas Hukum Waris KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam	34
4.1.3. Perbandingan Pasal-Pasal dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Mengenai Pembagian Waris	38
4.2. Pembagian Hak Waris Anak dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.....	42
4.2.1. Pembagian Waris Anak menurut KUH Perdata.....	42
4.2.2. Pembagian Waris Anak menurut Kompilasi Hukum Islam.	45
4.2.3. Perbandingan Pembagian Waris Anak menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.....	50
4.3. Pembagian Hak Waris Anak yang Memiliki Ibu Sambung Persfektif KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.....	52
4.3.1. Pembagian Hak Waris Anak yang Memiliki Ibu Sambung Persfektif KUH Perdata.....	52
4.3.2. Pembagian Hak Waris Anak yang Memiliki Ibu Sambung Persfektif Kompilasi Hukum Islam	54
4.3.3. Analisis Putusan Waris Anak dengan Ibu Sambung	56
V. PENUTUP.....	61
5.1. Kesimpulan	61
5.2. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Perbandingan Filosofi Pembagian Waris dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam	33
Tabel 4.2	Perbandingan Asas-Asas Hukum Waris KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam	37
Tabel 4.3	Perbandingan Pasal-Pasal Hukum Waris KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam	41
Tabel 4.4	Perbandingan Pembagian Waris Anak Menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam	51
Tabel 4.5	Keterangan Pembagian Waris Anak yang Memiliki Ibu Sambung Kompilasi Hukum Islam	58
Tabel 4.6	Keterangan Pembagian Anak yang Memiliki Ibu Sambung Waris KUH Perdata	59

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum waris dengan ruang lingkup kehidupan manusia mempunyai hubungan yang sangat erat kaitannya. Sebab kehidupan manusia terjadi beberapa peristiwa penting dalam kehidupan, seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. Hubungan hukum terjadi sejak lahir, seperti hubungan dengan orang tua, saudara kandung, dan kerabat dekat lainnya. Manusia hidup dalam dunia ini hanya bersifat sementara, tidak ada yang abadi karena pada dasarnya semua manusia akan mati. Kematian juga merupakan suatu peristiwa yang mempunyai akibat hukum bagi yang ditinggalkan.

Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut masalah bagaimana pengurusan hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya. Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara penyelesaian harta peninggalan kepada keluarganya yang dikenal dengan nama Hukum Waris. Selain itu, menjadi pertanyaan adalah siapa yang berhak memiliki dan mengurus harta kekayaan tersebut. Hal demikian yang disebut sebagai pewarisan.¹

Sementara itu yang mengatur tentang pewarisan adalah hukum waris. Hukum waris merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai nasib kekayaan orang setelah pemiliknya meninggal dunia. Mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris. Sistem hukum waris di Indonesia ada 3, yaitu Hukum Waris

¹ Suparman, E. (2007). *Hukum waris Indonesia*. Refika Aditama, hlm. 27

Islam, Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Barat yang menjadi peninggalan zaman Hindia Belanda yang bersumber pada Hukum Perdata Barat. Sehingga hal ini menyebabkan penerapan aturan hukum waris di Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat akan mendapat kesulitan, karena mengingat beranekaragaman corak budaya, agama, sosial, dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia.²

Kata waris merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab yang artinya mewarisi. Jika dikaitkan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat Indonesia, istilah waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta harta kekayaan seorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Hukum yang mengatur pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan setiap ahli waris yang berhak menerimanya.

Selanjutnya yang dimaksud dengan warisan adalah harta kekayaan yang dapat berupa *aktiva* (aset) atau *pasiva* (kewajiban) dari si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris.³ Pewaris ialah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan hak dan kewajiban kepada orang lain yang berhak menerimanya. Ahli waris yaitu orang yang masih hidup yang oleh hukum diberi hak untuk menerima hak dan kewajiban yang ditinggal oleh pewaris.

Warisan dalam kehidupan masyarakat mencerminkan hubungan hukum antara ahli waris dan pewaris. Pembagian harta warisan tidak hanya sekadar pembagian kekayaan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, moral, dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Pembagian warisan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat yang sering kali menimbulkan konflik di tengah keluarga.

Di Indonesia terdapat tiga sistem yang mengatur pembagian waris, yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kompilasi

² Ali, Z. (2010). *Pelaksanaan hukum waris di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 81.

³ Maru'atun, D. R., et al. (2024). "Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW)." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik, Dan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 3, hlm 352.

Hukum Islam (KHI), dan Hukum Adat. Adanya ketiga cara ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia sangat beragam dan tidak hanya mengandalkan satu sistem hukum saja.⁴ Dengan berlakunya tiga sistem tersebut, masyarakat Indonesia memiliki pilihan hukum dalam pembagian warisan sesuai keyakinan dan kultur masing-masing.

Praktiknya masyarakat Indonesia pada umumnya mengacu pada dua sistem pewarisan yang paling sering digunakan, yaitu sistem yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan sistem yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KUH Perdat mengatur pembagian warisan secara individu dan proporsional sesuai dengan hubungan keluarga. Sementara dalam KHI, pembagian warisan mengikuti prinsip-prinsip syariat islam serta memastikan keadilan dengan menetapkan bagian waris tertentu bagi setiap kelompok ahli waris.

Meskipun keduanya memiliki dasar hukum yang berbeda, baik KUH Perdata maupun KHI pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para ahli waris. Kedua sistem hukum tersebut hadir sebagai pedoman yang membantu keluarga agar pembagian waris tidak dilakukan secara sembarangan atau menimbulkan ketidakadilan. KUH Perdata memberikan aturan pembagian secara individual bagi setiap ahli waris, sedangkan KHI menawarkan ketentuan pembagian yang sudah rinci sesuai ajaran Islam.

Secara umum keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari sekelompok orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan ataupun darah.⁵ Dalam keluarga, pembagian warisan tidak hanya tentang mengikuti aturan hukum, tetapi juga tentang cara keluarga tetap menjaga hubungan yang baik setelah anggota keluarga meninggal. Pembagian warisan sering kali menjadi sebuah koflik bagi ikatan keluarga, karena saat itu setiap orang harus menghadapi masalah dalam membagi hak dan harta, yang bisa menyebabkan perbedaan

⁴ Hilman, H. (2021). *Hukum Waris di Indonesia: Perdata, Islam, dan Adat*. Prenadamedia Group, hlm 23.

⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *Definisi keluarga*. JDIH Kementerian Keuangan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/kamushukum/keluarga?id=0a20efaac8720fe81221ac4a9fffcf0>. diakses pada 14 April 2025.

pendapat. Keluarga yang mampu membagi warisan dengan menghargai aturan hukum dan nilai kekeluargaan biasanya bisa melewati masa ini tanpa ada konflik dalam keluarga. Sebaliknya, jika ada yang mengabaikan aturan atau sikap egois dari salah satu pihak, sering kali akan memicu percampuran hingga hubungan keluarga terganggu. Oleh karena itu, keluarga perlu siap memahami hukum waris dan lebih mengutamakan musyawarah agar pembagian harta tidak hanya adil, tetapi juga menjaga keharmonisan serta rasa saling menghormati di antara para ahli waris.⁶

Faktanya, pembagian harta waris antara anggota keluarga sering kali masih terjadi perselisihan. Pembagian harta warisan sering kali menimbulkan masalah-masalah yang rumit diantara para ahli waris. Konflik yang muncul dalam proses pembagian harta warisan sering kali dipicu oleh perbedaan kepentingan antara ahli waris atau campur tangan pihak lain yang terlibat sehingga menimbulkan pertentangan antara para ahli waris untuk berebut harta peninggalan dari pewaris.⁷

Hukum waris di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan disebabkan oleh berbagai macam sengketa hukum waris dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Pembagian warisan sering kali menjadi isu yang kompleks dalam masyarakat, terutama ketika melibatkan keluarga dengan hubungan pernikahan kedua, seperti kehadiran ibu tiri. Fenomena keberadaan ibu sambung dalam keluarga modern di Indonesia semakin sering ditemui, seiring meningkatnya kasus perceraian dan pernikahan kembali.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka perceraian di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, yang kemudian memicu terjadinya pernikahan kembali dan membentuk keluarga baru. Penyebab pernikahan berakhir dapat terjadi karena 2 hal, yaitu perceraian atau kematian. Berakhirnya perkawinan membuat seseorang menyandang status janda atau duda. Beberapa orang mampu mempertahankan status ini, tetapi beberapa orang juga memilih untuk menjalin hubungan dengan orang baru yang diharapkan istri/suami baru dapat membantu

⁶ Nasution, A. (2020).. *Sosiologi Keluarga dan Dinamika Hubungan Antar Anggota*. Bandung: Alfabeta, hlm 56

⁷Ismiradi (2024). "Peran Hukum Keluarga Dalam Mencegah Konflik Warisan Dan Mempromosikan Harmoni Keluarga". *Journal Syntax Idea*, Vol. 6, No. 05, Mei 2024, hlm 263.

menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga dengan anak mereka tanpa ayah atau ibu kandung. Pasangan baru itu disebut ayah atau ibu sambung dari anak tersebut.⁸

Anak dalam keluarga yang kompleks seperti itu menghadapi situasi yang sulit apabila terjadi konflik dikemudian hari. Keberadaan ibu sambung dalam keluarga bisa menjadi sumber konflik dalam pembagian warisan. Situasi ini membawa konsekuensi hukum yang tidak sederhana, termasuk dalam hal pembagian waris. Konflik warisan di dalam keluarga merupakan masalah yang sering terjadi dan dapat menyebabkan ketegangan antara anggota keluarga.

Konflik ini biasanya muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara anak kandung dan ibu sambung, terutama ketika tidak ada wasiat yang jelas atau ketika harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tidak mencukupi untuk memenuhi semua hak ahli waris. Dalam konteks ini, hak waris anak kandung dapat terpengaruh oleh adanya ibu sambung, terutama ketika harta peninggalan tidak dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satunya perkara warisan Nomor: 97/Pdt.G/2020/PTA.Mdn mengenai pembagian harta warisan. Dalam perkara ini terdiri dari 5 orang yaitu empat Penggugat, satu Tergugat. Kasus waris dari Alm. Mulyono dan Alm. Misnawati. Setelah kedua orang tua biologis meninggal, terjadi sengketa antara anak-anak dari pernikahan pertama dengan istri kedua mengenai hak atas warisan. Konflik muncul akibat klaim harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan yang diperoleh dari hasil harta bersama pewaris dengan istri pertamanya. Meskipun harta tersebut telah dijual untuk membeli properti baru yang ditempati oleh istri kedua, status harta sebagai bawaan dari perkawinan pertama tetap menjadi dasar hukum untuk menentukan porsi waris.

Pembagian warisan yang melibatkan keluarga yang rumit seperti dalam putusan tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemahaman dan penerapan hukum waris yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena itu, penelitian ini bertujuan

⁸Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Perceraian di Indonesia 2023*. <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUuszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html>, diakses pada 14 April 2025.

untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana hak waris anak kandung yang memiliki ibu sambung dapat ditentukan berdasarkan perspektif KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, serta bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat memberikan kejelasan, keadilan, dan perlindungan hukum dalam situasi yang sering menimbulkan perbedaan pendapat.

Melalui kajian terhadap ketentuan pembagian hak waris anak yang memiliki ibu sambung berdasarkan perspektif KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam, diharapkan proses pembagian warisan dapat berlangsung secara adil dan proporsional serta dapat memberikan panduan yang lebih baik bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa warisan. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada perkembangan hukum keluarga dan menjadi rujukan dalam menyelesaikan konflik serupa.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan filosofi, asas-asas, dan Pasal-Pasal dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian waris?
2. Bagaimana pembagian hak waris anak menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam ?
3. Bagaimana pembagian hak waris anak yang memiliki ibu sambung perspektif KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam ?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pembagian hak waris anak, baik menurut KUH Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam, khususnya dalam kasus anak yang memiliki ibu sambung. Kajian ini mencakup analisis prinsip-prinsip dasar pembagian waris dalam kedua sistem hukum tersebut, termasuk hak-hak anak kandung yang diatur oleh masing-masing aturan. Penelitian ini juga membahas bagaimana peran ibu sambung memengaruhi distribusi warisan, mengingat perbedaan konsep hukum dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam terkait hubungan kekeluargaan dan pembagian warisan.

Selain itu, penelitian ini memiliki ruang lingkup normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Analisis difokuskan pada sumber-sumber hukum primer, seperti KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, serta didukung oleh literatur dan penelitian terdahulu. Studi ini tidak membahas aspek sosiologis secara mendalam, tetapi lebih menitikberatkan pada interpretasi hukum yang berlaku dalam konteks pembagian waris anak dengan ibu sambung. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadilan dan perlindungan hukum bagi anak-anak dalam keluarga yang memiliki dinamika seperti ini.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis perbandingan filosofi, asas, dan Pasal-Pasal yang mengatur pembagian waris dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Menganalisis pembagian hak waris anak dalam kedua sistem hukum tersebut.
3. Menganalisis pembagian hak waris anak yang memiliki ibu sambung dalam perspektif KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

1.5. Kegunaan Penelitian

Dibagi menjadi dua aspek, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan masukan dan manfaat dalam bidang ilmu hukum serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut tentang pembagian waris, khususnya dalam konteks anak dengan ibu sambung.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan praktisi hukum mengenai pembagian waris dalam situasi yang melibatkan ibu sambung, serta memahami hak-hak waris berdasarkan KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat meminimalkan konflik keluarga.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Dasar Hukum Waris

2.1.1. Pengertian Waris

Secara etimologis, "warisan" berasal dari kata dasar "waris" yang berarti harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia. Waris adalah perpindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Hukum waris mengatur tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagaimana cara pembagian harta warisan, dan bagaimana menyelesaikan hutang warisan. Dalam konteks ini, hukum waris berfungsi untuk memastikan bahwa pembagian harta dilakukan secara adil sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Pengertian hukum waris sendiri memiliki cakupan yang luas, yakni mencakup aspek normatif dan sosial. Secara normatif, hukum waris bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum agar tidak terjadi konflik dalam pembagian harta warisan. Secara sosial, hukum waris mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, termasuk nilai keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab antar anggota keluarga.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Hukum waris dimasukkan dalam bagian tentang hukum benda. Karena dianggap hukum waris itu mengatur cara-cara memperoleh hak atas benda-benda. Yaitu benda-benda yang di tinggalkan seseorang.⁹

⁹ Adriaman, Mahlil, et al. (2024) *Hukum Perdata*. CV. Gita Lentera, hlm 27.

Hukum waris pada dasarnya menyangkut tiga hal pokok yaitu yang merupakan objek pewarisan, atau harta peninggalan, siapa yang berhak atau ahli waris dasaryan bagaimana aturan pembagiannya. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang Peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang yang meninggal serta akibat bagi ahli warisnya.¹⁰

Berdasarkan konteks hukum, warisan adalah keseluruhan kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta benda (objek material) maupun hak dan kewajiban yang melekat padanya. Ini mencakup segala aset, baik bergerak maupun tidak bergerak, piutang, dan juga utang-utang yang belum terselesaikan. Ada berbagai definisi atau penjelasan mengenai hukum waris yang diajukan oleh beberapa ahli, antara lain sebagai berikut:

1. Pitlo mendefinisikan "Hukum Waris" sebagai kumpulan peraturan yang mengatur hal-hal mengenai harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal serta dampak pemindahan harta ini bagi mereka yang menerimanya, baik dalam hubungan antar mereka maupun dengan pihak ketiga.
2. Wibozoo Reksopradoto, menjelaskan bahwa "Warisan" merupakan suatu cara untuk menyelesaikan hubungan hukum dalam masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari seorang yang telah meninggal berkaitan dengan harta yang ditinggalkannya, serta cara-cara pemindahannya kepada orang yang masih hidup.
3. Wirjono Prodjodikoro, mengartikan "Warisan" sebagai masalah tentang bagaimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban terkait dengan harta milik seseorang yang telah meninggal akan dialihkan kepada orang lain yang masih hidup.
4. P.N. Hadi Poerwaka "Warisan" adalah semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia dan yang akan dialihkan kepada ahli warisnya.

¹⁰ Maiyori, C., Harianto, W., & Rizana, R. (2024). "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Hukum Perdata Terhadap Warisan Dalam Bentuk Utang Di Indonesia." *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, Vol. 4, No. 1, hlm 48.

Dari beberapa definisi atau pengertian hukum waris yang diberikan oleh para sarjana di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa di dalam hal pewarisan itu terdapat tiga unsur mutlak yang harus ada yaitu:

1. Pewaris,
2. Ahli waris, dan
3. Harta warisan.¹¹

Praktiknya hukum waris di Indonesia menghadapi tantangan karena adanya keragaman sistem hukum. Misalnya, dalam kasus keluarga yang beragama Islam, Kompilasi Hukum Islam menjadi pedoman utama, sedangkan untuk keluarga non-Muslim, KUH Perdata lebih dominan. Keragaman ini mencerminkan pluralitas hukum di Indonesia, tetapi juga memunculkan potensi konflik.

Pengertian hukum kewarisan dalam KHI disebutkan pada Pasal 171 ayat (a) yang berbunyi “hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”. Secara garis besar definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi.

2.1.2. Hukum Waris Dalam KUH Perdata

Hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum perdata di Indonesia. KUH Perdata mengatur pewarisan sebagai suatu proses hukum di mana harta kekayaan seorang yang meninggal dunia beralih kepada ahli warisnya. Di Indonesia, pengaturan utama mengenai hukum waris terdapat dalam Buku II KUH Perdata yang meliputi Bab XII sampai Bab XVIII.

KUH Perdata, yang merupakan warisan kolonial Belanda, menganut sistem waris individual dan bilateral, di mana setiap individu memiliki hak untuk mewarisi dan diwarisi. KUH Perdata menitikberatkan pada pembagian harta peninggalan secara

¹¹ Tedjosaputro, Liliana. (2021). *Keadilan Bagi Ahli Waris: Hukum Waris dari sudut pandang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek)*. Butterfly Mamoli Press, hlm 6-7.

individual kepada ahli waris yang sah. KUH Perdata mengatur warisan sebagai pengalihan hak dan kewajiban dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan dalam sistem hukum waris perdata yang bersumber pada BW (*Burgerlijk Wetboek*) meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.¹²

Menurut KUH Perdata, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris. KUH Perdata mengatur pembagian waris berdasarkan sistem kekerabatan garis lurus dan derajat hubungan keluarga. Ada dua cara utama seseorang dapat memperoleh warisan menurut KUH Perdata:

1. Menurut Undang-Undang (*Ab Intestato*): Ini adalah cara yang paling umum, di mana warisan dibagi berdasarkan ketentuan-ketentuan KUH Perdata jika pewaris tidak meninggalkan surat wasiat atau surat wasiatnya tidak sah.
2. Menurut Surat Wasiat (*Testamentair*): Pewaris dapat menentukan sendiri pembagian warisannya melalui surat wasiat yang dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun, kebebasan pewaris untuk berwasiat dibatasi oleh *legitieme portie* (bagian mutlak), yaitu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris golongan tertentu dan tidak dapat dihapus oleh surat wasiat (Pasal 913 KUH Perdata).¹³

Hukum waris KUH Perdata dalam pewarisan mempunyai tiga unsur pokok, yaitu:

1. Meninggalnya Pewaris, warisan baru terbuka atau dapat diwariskan setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 830 KUH Perdata).
2. Adanya Harta Peninggalan, yaitu kekayaan pewaris yang berupa aktiva dan pasiva (Pasal 833 KUH Perdata).
3. Adanya ahli waris, yaitu pihak yang berhak menerima warisan.
4. Kedudukan Ahli Waris: Ahli waris harus cakap untuk menerima warisan dan tidak termasuk dalam kategori yang tidak patut mewarisi (Pasal 838 KUH Perdata).¹⁴

¹² Ali, Z., *Op Cit*, hlm 83.

¹³ Adam, R. C. (2024). "Serba Serbi Hukum Waris." *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, Vol 2 No. 2, hlm 120.

¹⁴ *Ibid*, hlm 123.

Pembagian warisan dalam sistem hukum waris ini, dilakukan dengan prinsip bahwa ahli waris golongan yang lebih dekat menggugurkan hak waris dari golongan yang lebih jauh. Misalnya, apabila pewaris memiliki anak, maka orang tua pewaris tidak mendapatkan bagian waris karena digantikan oleh keturunan yang lebih dekat. Selain itu, untuk memperoleh warisan, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu :

1. Untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia, sebagaimana disebutkan dalam pasal 830 KUH Perdata. Matinya pewaris dapat dibedakan menjadi :
 - a. Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki) , yaitu dapat dibuktikan dengan panca indera bahwa ia telah benar-benar mati.
 - b. Mati demi hukum, dinyatakan oleh Pengadilan, yaitu tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.¹⁵
2. Syarat yang berhubungan dengan ahli waris Orang yang berhak atau ahli waris atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan :
 - a. Hidup secara nyata, yaitu menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indera.
 - b. Hidup secara hukum, yaitu tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi yang dalam kandungan ibunya (Pasal 1 ayat 2 KUH Perdata).

Pelaksanaan pembagian warisan dalam KUH Perdata tidak hanya mengatur mengenai siapa saja yang berhak sebagai ahli waris, tetapi juga mencakup prosedur hukum yang harus ditempuh untuk memastikan pembagian tersebut berjalan sesuai aturan. Apabila di antara para ahli waris muncul perselisihan mengenai besaran bagian, keabsahan wasiat, atau kedudukan sebagai ahli waris, maka penyelesaian sengketa dapat diajukan ke pengadilan sebagai lembaga yang berwenang. Mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem waris dalam KUH Perdata

¹⁵ Ismaya, N., & Safriani, A. (2022). "Tinjauan Yuridis terhadap Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Perdata di Indonesia." *Alauddin Law Development Journal*, Vol 4 No. 3, hlm 763.

bersifat yuridis formal, menjunjung kepastian hukum, dan memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa melalui jalur hukum untuk menghindari ketidakpastian dalam keluarga.

2.1.3. Hukum Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hukum waris menurut islam bertujuan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta, berdasarkan prinsip yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Hadis. Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk seluruh umat Islam di dunia dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia selanjutnya lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hukum waris Islam di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan diundangkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI adalah kitab yang merupakan himpunan atau rangkaian kitab fiqih, KHI tidak hanya menjadi rujukan utama dalam penyelesaian sengketa waris di lingkungan Peradilan Agamas (PA) dalam menyelesaikan masalah perkawinan kewarisan dan wakaf. Adapun pengertian hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya (Pasal 171 huruf a KHI).¹⁶

Fiqih mawaris merupakan ilmu yang digunakan untuk mengetahui tata cara pembagian dan untuk mengetahui siapa-siapa saja yang berhak mendapat bagian, siapa yang tidak mendapat bagian dan berapa besar bagiannya adalah ilmu *farā'id*. *Al-Farā'id* (الفرأئض) adalah bentuk jamak dari kata *Al-Farid* (الفرئضه) yang oleh para ulama diartikan semakna dengan lafaz *mafruzah*, yaitu bagian-bagian yang telah ditentukan kadarnya.¹⁷

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-miirats*, bentuk dari kata *waritsa-yaritsuirtsan-miiraatsan*, yang memiliki arti berpindah nya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan makna *Al-miirats* berdasarkan istilah yaitu hak kepemilikan dari orang yang meninggal

¹⁶ Suma, M. A. (2013). *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Rajawali Pers, hlm17.

¹⁷ Muhibbussabry. (2020). "Fikih Mawaris." hlm 28.

kepada ahli Waris nya yang masih hidup, baik yang di tinggal kan itu berupa harta uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *syar'i*.

Hukum waris menurut islam didefinisikan dengan hukum yang menjelaskan tentang ketetapan atau aturan aturan yang berkaitan dengan pengalihan hak atau kewajiban atas tirkah atau harta peninggalan mayit pada ahli waris, menentukan atau mengidentifikasi para ahli waris dan bagiannya masing-masing. Kompilasi hukum Islam Pasal 171 ayat 1 mengartikan hukum waris sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik atas harta peninggalan pewaris, menentukan yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing.¹⁸

Kompilasi hukum Islam pada Pasal 171 menjelaskan pengertian tentang waris yaitu “Hukum Waris Islam sepenuhnya ialah aturan yg dirancang untuk mengatur terkait pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, serta memilih siapa saja yang berhak menerima serta menjadi ahli warisnya, dan juga jumlah bagian tiap ahli waris”. Oleh sebab itu, di dalam Islam tertera hukum waris untuk menentukan siapapun yang akan dijadikan ahli waris, jumlah serta jenis atau peninggalan yang akan diberikan pewaris kepada ahli warisnya.

KHI mengatur bahwa ahli waris yang berhak menerima harta warisan meliputi ahli waris karena hubungan darah (nasab) seperti anak, orang tua, saudara kandung, dan kakek-nenek, serta ahli waris karena hubungan perkawinan seperti suami atau istri. KHI juga menekankan bahwa sebelum harta warisan dibagi, ada beberapa kewajiban yang harus diselesaikan dari harta peninggalan pewaris, yakni:

1. Biaya Pemakaman
2. Pelunasan Hutang Pewaris
3. Pelaksanaan Wasiat (maksimal sepertiga dari harta), dan sisanya baru dibagi kepada ahli waris. Hal ini disebut sebagai tashfiyah al-tirkah (penyelesaian harta waris), yang harus dilakukan sebelum pembagian hak waris.

Konsep hukum waris dalam Islam didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang penting untuk dipahami. Prinsip-prinsip ini membentuk landasan bagi peraturan

¹⁸ Hamidah, S., et al. (2021). *Hukum Waris Islam*. Universitas Brawijaya Press, hlm 3.

hukum waris dalam agama Islam dan memastikan keadilan dalam pembagian harta warisan. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam hukum waris Islam:

1. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan

Prinsip ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an yang menegaskan pembagian harta warisan secara proporsional kepada ahli waris yang berhak. Salah satu prinsip penting adalah adanya ketentuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pembagian warisan yang adil memastikan bahwa hak-hak setiap ahli waris terpenuhi dan mencegah ketidakadilan atau penyalahgunaan harta warisan.

2. Hak Ahli Waris Tetap Terjaga

Hukum waris dalam Islam memastikan bahwa hak-hak ahli waris tetap terjaga. Anak-anak dan pasangan yang ditinggalkan oleh almarhum memiliki hak yang diakui dalam pembagian harta warisan. Meskipun ada aturan yang mengatur pembagian warisan berdasarkan hubungan keluarga dan jenis kelamin, hak-hak tersebut tetap diperhatikan dan dihormati.

3. Prioritas Keluarga Inti

Hukum waris dalam Islam memberikan prioritas kepada keluarga inti dalam pembagian warisan. Anak-anak, pasangan, orang tua, dan saudara-saudara memiliki hak prioritas dalam menerima bagian warisan. Prinsip ini mencerminkan pentingnya tanggung jawab keluarga dan kewajiban saling membantu dalam Islam.

4. Perlindungan Anak Yatim

Hukum waris dalam Islam memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak yatim. Anak yatim memiliki hak istimewa dalam pembagian warisan dan mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan harta warisan mereka.

5. Larangan Wasiat yang Tidak Adil

Hukum waris dalam Islam melarang wasiat yang tidak adil. Wasiat adalah ketentuan tertulis yang dibuat oleh seseorang sebelum meninggal yang mempengaruhi pembagian harta warisan.

2.2. Hak dan Kewajiban Ahli Waris

2.2.1. Pengertian Ahli Waris

Ahli waris merupakan salah satu unsur penting dalam hukum waris karena mereka adalah subjek yang menerima hak atas harta peninggalan pewaris. Ahli waris adalah anggota keluarga yang berhak atas pengalihan atau pengalihan harta benda dari orang yang meninggal, saudara sedarah yang sah atau tidak, atau suami atau istri yang masih hidup dari pasangan yang meninggal.

KUH Perdata tidak mengenal perbedaan antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Pengertian ahli waris diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata yang KUH Perdata menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama.¹⁹ Menurut Pasal 830 KUHPerdata, warisan hanya terbuka karena kematian dan hanya bagi mereka yang hidup atau dianggap hidup pada saat pewaris meninggal dunia.

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia yang memiliki hubungan darah (kekerabatan) atau pernikahan dengan *muwarits* atau pewaris saat meninggal dan beragama Islam serta tidak ada penghalang untuk bisa menjadi ahli waris dikarenakan hukum. Ahli waris menurut KHI Pasal 171 c adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Berdasarkan Hukum Islam, ada dua jenis hubungan yang menjadi dasar waris, yaitu nasab (hubungan darah) dan sabab (hubungan karena sebab lain seperti pernikahan). Anak, ayah, ibu, suami, istri, dan saudara kandung termasuk dalam golongan ahli waris. KHI juga mengatur bahwa anak angkat tidak menjadi ahli waris secara otomatis, namun dapat diberi harta melalui hibah atau wasiat wajibah.

¹⁹ Aningsih, K. R. (2022). "Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata". *Jurnal Hukum Yarsi*, hlm 244.

Menurut hukum Islam, ahli waris adalah orang yang menerima warisan dari pewaris melalui hubungan kekerabatan atau perkawinan. Dalam hukum Islam, ahli waris ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

1. Ahli waris *nasabiyah*, yaitu mereka yang berhak mendapatkan warisan karena hubungan karabat, kekerabatan, atau nasab. Baik hubungan lurus ke atas, lurus ke bawah, maupun cabang seperti saudara kandung, paman, bibi, anak, cucu, cicit, orang tua, saudara kandung.
2. Ahli waris *sababiyah*, yaitu mereka yang berhak mendapatkan warisan karena pernikahan suami atau istri.
3. Ahli waris karena hubungan *wa'la* (memerdekakan budak), yaitu orang yang memerdekakan budak berhak menerima harta warisan dari budak tersebut, begitu juga sebaliknya jika tidak ada ahli waris lainnya.
4. Keempat, anak yang baru lahir menangis, maka ia akan mewarisi. Kelima, kematian yang bersamaan, misalnya anak laki-laki dan laki-laki yang tenggelam, tidak saling mewarisi.²⁰

Orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia (pewaris). Disamping karena hubungan kekerabatan (darah) dan perkawinan tersebut diatas, seseorang baru dapat menjadi ahli waris kalau memenuhi syarat-syarat:

1. Masih hidup pada waktu pewaris meninggal dunia
2. Tidak ada yang menghalanginya menjadi ahli waris
3. Tidak tertutup oleh ahli waris utama.²¹

Berdasarkan urutannya, terdapat 4 macam golongan ahli waris yang sah, yaitu:

1. Golongan I (Pertama) adalah keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu: Suami/istri yang hidup terlama dan anak/keturunannya.
2. Golongan II (Kedua) adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, yaitu: Orang tua (bapak dan ibu) dan saudara kandung pewaris.

²⁰ Lusiana, V. (2022). "Hukum Kewarisan Di Indonesia." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi*, Vol. 8 No. 2 Juli 2022, hlm 295.

²¹ JDIIH Kabupaten Sukoharjo, "Pembagian Waris Menurut Islam," diakses 22 April 2025, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pembagian-waris-menurut-islam,>

3. Golongan III (Ketiga) adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris, yaitu: Kakek, nenek dan terus ke atas.
4. Golongan IV (Keempat) adalah keluarga lainnya dalam garis menyamping sampai dengan derajat keenam, yaitu: Paman, bibi dan keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, serta Saudara kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.²²

2.2.2. Hak Waris Anak Menurut KUH Perdata

Landasan hukum perdata Indonesia tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan hukum acuan utama dalam hal-hal penting termasuk masalah waris. Pengaturan seperti hak dan kewajiban ahli waris serta tata cara pembagian harta warisan didasarkan pada KUH Perdata. Dalam sistem hukum waris perdata, anak merupakan ahli waris utama dari pewaris berdasarkan garis keturunan lurus ke bawah.

Posisi anak sebagai ahli waris diatur secara tegas dan sistematis dalam KUHPerdata, khususnya dalam Pasal 832 sampai Pasal 913. Menurut Pasal 832 KUHPerdata, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, dan suami atau istri yang hidup lebih lama. Dalam hal ini, anak sah merupakan pihak pertama yang mendapat prioritas dalam pewarisan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa harta peninggalan pewaris pada dasarnya merupakan bentuk kelanjutan tanggung jawab terhadap keturunannya.

Hak waris anak merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum perdata di Indonesia, diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Keberadaan anak dalam suatu keluarga secara otomatis menimbulkan hak-hak tertentu terhadap harta peninggalan orang tuanya, dan KUHPerdata memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak tersebut. Anak adalah ahli waris golongan pertama yang memiliki kedudukan paling kuat dalam menerima warisan.

²² Basti, N. P., Agustian, S. L., & Rahayu, S. W. (2020). "HUKUM WARIS DAN KEBUTUHAN BISNIS DALAM WARIS." *Jurnal Aktual Justice*, Vol.5, No.1, hlm 74-77.

KUH Perdata dalam hal ini mencerminkan prinsip bahwa warisan bukan hanya tentang hak, tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi oleh ahli waris. Berikut hak-hak yang dimiliki oleh ahli waris menurut hukum waris perdata, yaitu:

1. Hak untuk menuntut pemecahan harta peninggalan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1066 KUH Perdata setelah pewaris meninggal maka harta warisan terbuka untuk dibagi namun ada kesepakatan yang dilakukan para ahli waris mau dibagi sekarang atau kemudian. Kesepakatan untuk tidak membagi warisan adalah dalam waktu lima tahun, setelah lima tahun tersebut dapat diadakan kesepakatan kembali di antara para ahli waris.
2. Hak *Saisine*. Berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 833 KUH Perdata. Seseorang dengan sendirinya karena hukum mendapatkan harta benda, segala hak, dan piutang dari pewaris, namun seseorang dapat menerima atau menolak bahkan mempertimbangkan untuk menerima suatu warisan. Konsekuensi dari Pasal ini maka semua kewajiban pewaris merupakan tanggungjawab ahli waris.
3. Hak *Beneficiary*. Berdasarkan ketentuan Pasal 1023 KUH Perdata. Hak *beneficiary* yakni hak untuk menerima warisan dengan meminta pendaftaran terhadap hak dan kewajiban, utang, serta piutang dari pewaris;
4. Hak *Hereditas Petitio*. Berdasarkan ketentuan Pasal 834 KUH Perdata. Hak *hereditas petitio* yakni hak untuk menggugat seseorang atau ahli waris.²³

KUH Perdata menjelaskan bahwa Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah antara seorang pria dan wanita. Anak-anak tersebut secara otomatis memperoleh hak waris penuh atas harta peninggalan orang tua mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 852 KUHPerdata. Hak ini dikenal sebagai hak legitimasi, yang berarti bahwa anak-anak memiliki hak mutlak atas bagian tertentu dari harta peninggalan orang tuanya. Hak ini tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain, termasuk pasangan baru dari salah satu orang tua.²⁴

²³ Parinussa, W., Tjoanda, M., & Latupono, B. (2021). "Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No 4, hlm 361.

²⁴ Heradhyaksa, B. (2022). *Hak waris dalam hukum acara perdata*. Modul Bagian dari Bahan Ajar Hukum Perdata. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, hlm 20.

2.2.3. Hak Waris Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam anak kandung memiliki kedudukan utama sebagai ahli waris. Pasal 171 huruf c KHI menyatakan bahwa anak adalah keturunan langsung dari hubungan pernikahan yang sah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia memberikan perhatian khusus pada hak waris anak, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam KHI, anak kandung dari pewaris memiliki hak utama atas harta peninggalan orang tuanya. Hukum waris dalam Islam, sebagaimana tercermin dalam KHI, berpijak pada dalil-dalil syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' ulama, yang menegaskan pentingnya keadilan dalam pembagian warisan.²⁵

Hak waris anak telah ditegaskan secara eksplisit dalam QS. An-Nisa ayat 11, yang menyatakan bahwa Allah telah menentukan bagian-bagian warisan secara rinci bagi anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang mana anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih besar daripada anak perempuan, sesuai ketentuan QS. An-Nisa: 11, yaitu: "Allah mewasiatkan kepada kamu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan" Ketentuan ini diterapkan pula dalam KHI Pasal 176.

Prinsip utama dalam KHI adalah bahwa anak laki-laki menerima bagian yang lebih besar dibandingkan anak perempuan, yaitu dua kali lipat dari bagian perempuan. Ketentuan ini didasarkan pada tanggung jawab finansial yang lebih besar yang dibebankan kepada laki-laki dalam keluarga. Meskipun demikian, prinsip ini sering kali dipahami sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam konteks kehidupan keluarga. Hak anak dalam waris juga mencakup tanggung jawab terhadap utang pewaris. Menurut prinsip fiqh, warisan baru dapat dibagikan setelah diselesaikannya utang, biaya pemakaman, dan pelaksanaan wasiat (jika ada). Oleh karena itu, anak sebagai ahli waris juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum atas warisan yang diterima.

²⁵ Hasbi, H. (2018). "Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama". *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 20 No. 1, hlm 42.

KHI juga menekankan pentingnya musyawarah keluarga dalam menyelesaikan perselisihan terkait pembagian warisan. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga harmoni dalam keluarga dan menghindari konflik yang berkepanjangan. Dalam konteks ini, mediasi sering kali menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan. Hak waris anak menurut KHI memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap hak waris anak serta landasan hukum yang jelas dan adil, namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Pemahaman yang baik mengenai ketentuan dalam KHI sangat penting untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dan tercapai keadilan dalam pembagian warisan.

2.3. Pengertian Ibu Sambung


Istilah ibu sambung merujuk pada perempuan yang menikah dengan ayah dari seorang anak dari pernikahan sebelumnya, sehingga menjadi bagian dari keluarga tanpa memiliki hubungan darah langsung dengan anak tersebut. Beberapa kasus seorang ayah memilih untuk menikah lagi setelah melakukan perceraian. Kehadiran ibu sambung bisa menciptakan dinamika yang berbeda. Anak-anak harus beradaptasi dengan keberadaannya, yang mungkin memiliki cara pengasuhan yang berbeda. Seorang istri akan menjadi ibu bagi anak-anaknya, tetapi hal ini dapat berbeda jika ia menikah dengan seorang duda yang mempunyai anak, ia akan menjadi ibu sambung bagi anaknya.²⁶

Secara umum ibu sambung adalah hasil dari pernikahan Ayah setelah ibu kandung tiada atau mengalami perceraian. Ibu sambung erat kaitannya dengan posisi atau status yang rendah atau bahkan dikesampingkan karena dianggap bukan ibu asli dari anak-anak sang suami. Ibu sambung adalah seorang wanita yang dinikahi oleh ayah kandung setelah ayah dan ibu kandung tidak memiliki ikatan pernikahan karena perpisahan atau kematian. Ibu sambung adalah sosok wanita pengganti ibu kandung dan tidak memiliki ikatan darah.

²⁶ Karim, A., Hayati, A. N., & Permatasari, R. F. (2024). "Gambaran Positive Parenting pada Ibu Sambung di Samarinda." *Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Volume 6 No 2, hlm 205.

Mengenai orang tua sambung merupakan seseorang yang menikah dengan salah satu orang tua kandung atau dikenal dengan istilah *remarriage*, akibat dari pernikahan ini orang tua sambung menjalankan peran selayaknya orang tua kandung sebagai orang tua pengganti yakni mempunyai hubungan kekeluargaan dengan anak-anak dari pernikahan sebelumnya serta berperan dalam mengasuh dan membentuk karakter anak dalam keluarga.²⁷

2.4.Kerangka Pikir



²⁷ Supardi, T. E. P., & Musyafaah, N. L. (2024). "Pengasuhan Orang Tua Sambung Dalam Mewujudkan Keluarga yang Harmonis Perspektif Hukum Islam." *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, Vol 4 No. 2, hlm 150.

Keterangan :

Berdasarkan uraian pada kerangka pikir, pembagian hak waris merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga. Kedua dasar hukum tersebut adalah KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yang mencerminkan hukum perdata dari tradisi Barat, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur hukum waris bagi umat Islam. Pokok perhatian dalam penelitian ini adalah Perbandingan Pembagian Hak Waris antara kedua sistem tersebut. Kerangka pikir ini kemudian difokuskan pada Filosofi, Asas-asas, dan Pasal yang mengatur pembagian waris dan pembagian hak waris untuk anak berdasarkan KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya, penelitian ini secara khusus membahas masalah waris yang melibatkan anak memiliki ibu sambung, dengan menganalisis bagaimana kedua sistem hukum tersebut mengatur pembagian warisan secara adil. Perbandingan antara KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai solusi hukum terbaik untuk memastikan hak-hak anak terlindungi.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah kerangka kerja atau rencana yang digunakan oleh peneliti untuk mengatur proses pencarian pengetahuan secara sistematis dan objektif. Dalam konteks penelitian akademis atau ilmiah metodologi mengacu pada serangkaian prinsip, aturan, dan prosedur yang digunakan untuk merancang dan melaksanakan penelitian serta untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian tersebut.²⁸

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*Library Research*). yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undang buku-buku dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pengkajian ini bertujuan untuk mengatur ketentuan mengenai pewarisan harta menurut hukum waris perdata dan kompilasi hukum Islam.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang mana penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁹ Bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, jelas, dan sistematis mengenai pembagian hak waris bagi anak dalam perspektif KUH perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

²⁸ Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm 1.

²⁹ Abdulkadir, M. (2010). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 2.

3.3. Pendekatan Masalah

Suatu penelitian dibutuhkan pendekatan (*approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan dua atau lebih sistem hukum. Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan pengaturan hak waris anak yang memiliki ibu sambung berdasarkan dua sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

3.4. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah dari mana asal data dapat didapat atau diperoleh. Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa kumpulan data yang diperoleh dari literatur hukum seperti buku, jurnal, artikel, dan tulisan akademik lainnya yang relevan dengan topik penelitian.³⁰

Data sekunder sendiri terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*)

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari :

- a. Al-Qur'an
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Kompilasi Hukum Islam
- d. Putusan Nomor: 97/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

2. Bahan hukum sekunder (*Secondary Law Material*)

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku, jurnal hukum, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

³⁰ Wiranata, I. G. A. B., & Agustine, Y. A. M. R. (2018). *Sample dan Titik Sampel dalam Penelitian*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja, hlm 71.

3. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law Material*)

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapat sarjana atau ahli hukum, serta bersumber dari website.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), di mana data diperoleh dengan cara menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku-buku hukum, jurnal, artikel, serta literatur akademik lainnya yang terkait dengan pembagian waris dan posisi anak dengan ibu sambung. Melalui studi kepustakaan ini, peneliti akan mengumpulkan informasi dan referensi yang mendalam mengenai ketentuan hukum yang berlaku serta pandangan para ahli hukum, yang kemudian akan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

3.6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah kumpulan langkah-langkah yang bertujuan untuk menyusun, menyelaraskan, dan mempersiapkan data yang sudah dikumpulkan agar siap untuk dianalisis. Langkah-langkah dalam metode pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Pemeriksaan data, yaitu penentuan data sesuai dengan pokok bahasan dipilah disederhanakan dan difokuskan pada informasi yang relevan dengan topik penelitian.
2. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, beraturan, logis, sehingga mudah dipahami.
3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasa secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

3.7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana peneliti menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pembagian hak waris bagi anak yang memiliki ibu sambung. Data yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan akan dianalisis dengan cara membandingkan kedua sistem hukum tersebut, serta memahami implikasi hukum dari keberadaan ibu sambung dalam pembagian waris. Proses ini juga melibatkan penghubungan teori hukum dengan fakta hukum yang ada, guna memberikan penjelasan mendalam tentang penerapan hukum waris dalam konteks keluarga dengan ibu sambung. Hasil analisis ini akan digunakan untuk menyusun kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbandingan Filosofi, Asas-Asas, dan Pasal-Pasal dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian waris menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam landasan pemikiran dan tujuan hukum. KUH Perdata didasarkan pada filosofi hukum barat yang menekankan individualisme, persamaan hak, dan kepastian hukum. Sebaliknya, Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada nilai-nilai syariat Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta aturan Al-Qur'an dan Hadis. Perbedaan filosofi tersebut tercermin dalam Asas-Asas hukum waris serta pengaturan Pasal-Pasal yang mengatur pembagian warisan.
2. Pembagian Hak Waris Anak menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam juga menunjukkan perbedaan yang mendasar. Dalam KUH Perdata Anak diposisikan sebagai ahli waris Golongan I, mereka adalah ahli waris prioritas utama yang memperoleh bagian yang sama besar tanpa membedakan jenis kelamin, di mana anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian yang sama besar (1:1) yang diatur dalam Pasal 852 KUH Perdata. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, Anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk dalam kelompok ahli Waris *Sababiyah Nasab* (karena hubungan darah). Bagian waris anak ditentukan berdasarkan aturan syariat, anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dibandingkan anak perempuan (2:1) diatur dalam Pasal 176 KHI.

3. Pembagian Hak Waris Anak yang Memiliki Ibu Sambung Perspektif KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam KUH Perdata, anak sebagai ahli waris golongan 1 tetap memperoleh hak waris berdasarkan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, sedangkan ibu sambung hanya mewarisi dari suaminya sebagai istri pewaris tidak melebihi $\frac{1}{4}$ tergantung jumlah ahli waris. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, anak kandung tetap menjadi ahli waris utama dengan pembagian sesuai ketentuan syariat. Hak ibu sambung terbatas pada bagian sebagai istri pewaris $\frac{1}{8}$ (jika pewaris meninggalkan anak). KUH Perdata maupun KHI sama-sama memberikan perlindungan terhadap hak waris anak kandung, meskipun menggunakan dasar dan prinsip pembagian yang berbeda.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pembentuk perundang-undangan, diperlukan pengaturan yang lebih tegas dan jelas terkait pembagian waris dalam keluarga dengan struktur perkawinan kedua. Pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif diperlukan agar dapat meminimalkan terjadinya perbedaan penafsiran serta sengketa waris di masyarakat kemudian hari.
2. Bagi Pewaris dan Keluarga, khususnya yang memiliki struktur keluarga campuran (*Step-Family*), pewaris disarankan untuk membuat perencanaan waris secara jelas, seperti melalui wasiat yang sah menurut hukum, agar pembagian harta warisan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adriaman, M., Fitra, F., Syafitri, A. R., Tanjung, S., & Arlando, A. (2024). *Hukum perdata*. CV Gita Lentera.
- Ali, M. D. (2020). *Hukum Islam dan peradilan agama di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Ali, Z. (2010). *Pelaksanaan hukum waris di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Arto, A. M. (2016). *Perbandingan hukum waris di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Assyaukanie, L. (2021). *Hukum dan keadilan sosial di Indonesia*. Pustaka LP3ES.
- Djamil, F. (2020). *Keadilan dan kemaslahatan dalam pembagian waris menurut Kompilasi Hukum Islam*. Prenada Media.
- Gautama, S. (2020). *Hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Alumni.
- Hamidah, S., Suwardiyati, R., Rohmah, S., Chanifah, N., Hidayat, F., Ganindha, R., & Budiono, R. (2021). *Hukum waris Islam*. Universitas Brawijaya Press.
- Hasan, M. A. (2013). *Pokok-pokok hukum waris Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Heradhyaksa, B. (2022). *Hak waris dalam hukum perdata*.
- Hilman, H. (2021). *Hukum waris di Indonesia: Perdata, Islam, dan adat*. Prenadamedia Group.
- Indrati, M. F. (2022). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Kanisius.
- Ka'bah, R. (2022). *Perbandingan hukum waris Islam dan BW*. UIN Press.

- Mardani. (2020). *Hukum kewarisan Islam di Indonesia (Analisis dan penerapan)*. Prenada Media.
- Meliala, D. S. (2018). *Hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Nuansa Aulia.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum waris di Indonesia*. Liberty.
- Mertokusumo, S. (2021). *Hukum perdata Indonesia*. Liberty.
- Mirwati, Y., & Faisal, Y. (2022). *Hukum waris ab intestato di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Muhibbussabry, M. (2020). *Fikih mawaris*.
- Prawirohamidjojo, R. S., & Pohan, M. (2020). *Hukum waris menurut KUH Perdata*. Airlangga University Press.
- Rofiq, A. (2021). *Hukum Islam di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Salim, H. S. (2021). *Hukum waris Indonesia: Dalam perspektif hukum Islam, adat, dan BW*. RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. (2011). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Suma, M. A. (2013). *Keadilan hukum waris Islam dalam pendekatan teks dan konteks*. Rajawali Pers.
- Suparman, E. (2007). *Hukum waris Indonesia*. Refika Aditama.
- Suparman, M. (2022). *Hukum waris perdata*. Sinar Grafika.
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.
- Syarifuddin, A. (2012). *Hukum kewarisan Islam*. Kencana.
- Tedjosaputro, L. (2021). *Keadilan bagi ahli waris: Hukum waris dari sudut pandang hukum perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Butterfly Mamoli Press.

JURNAL

- Adam, R. C. (2024). Serba serbi hukum waris. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2).
- Andriyani, S., Wahyuningsih, W., & Irfan, M. (2021). Konsep dan pengaturan legitime portie dalam pewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jatiswara*, 36(1).
- Azis, A. G. (2020). Status hukum anak dalam KUH Perdata. *Jurnal Hukum*.
- Azzahra, S. P. (2024). Pola asuh ibu sambung terhadap pembentukan karakter anak di Kecamatan Medan Petisah. *Psyche 165 Journal*, 17(4).
- Basti, N. P., Agustian, S. L., & Rahayu, S. W. (2020). Hukum waris dan kebutuhan bisnis dalam waris. *Jurnal Aktual Justice*, 5(1).
- Dahila, F., Hendrawati, S., & Wahyudi, W. (2025). Tinjauan yuridis terhadap pembagian warisan dan harta bersama antara anak kandung dari perkawinan pertama dengan ibu sambung dari perkawinan kedua berdasarkan KHI dan UU No. 1 Tahun 1974. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4).
- Djamil, F. (2022). Keadilan dan kemaslahatan dalam pembagian waris menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Ahkam*, 30(2).
- Farida, L. (2023). Konsep wasiat dalam hukum Islam dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam Al-Mizan*, 10(1).
- Hariati, S. (2024). Penerapan hukum waris Islam pasca berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 10(3), 528–534.
- Hariyanto, B. (2020). Tinjauan yuridis terhadap pembagian harta waris beda agama menurut KUH Perdata dan KHI. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 8(2), 28–42.
- Hasbi, H. (2018). Analisis hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(1).
- Huda, N. (2022). Keadilan dan kemaslahatan dalam pembagian waris Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 5(2).
- Ismaya, N., & Safriani, A. (2022). Tinjauan yuridis terhadap ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan perdata di Indonesia. *Alauddin Law Development Journal*, 4(3), 760–770.
- Ismiradi. (2024). Peran hukum keluarga dalam mencegah konflik warisan dan mempromosikan harmoni keluarga. *Journal Syntax Idea*, 6(5).

- Karim, A., Hayati, A. N., & Permatasari, R. F. (2024). Gambaran positive parenting pada ibu sambung di Samarinda. *Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(2).
- Khayati, S. (2023). Pembagian harta warisan berdasarkan metode hukum waris Islam dan KHI. *Asian Journal of Social Humanities*, 3(1).
- Kurniawan, A. H., & Basri, A. D. (2020). Analisis terhadap pembagian harta warisan ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam. *Alauddin Law Development Journal*, 2(2).
- Lusiana, V. (2022). Hukum kewarisan di Indonesia. *Jurnal Alwatzikhoebillah*, 8(2), 291–306.
- Maiyori, C., Harianto, W., & Rizana, R. (2024). Tinjauan yuridis tanggung jawab ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Hukum Perdata terhadap warisan dalam bentuk utang di Indonesia. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 4(1), 47–53.
- Marfu'atun, D. R., et al. (2024). Pembagian harta warisan berdasarkan perspektif hukum perdata dan hukum Islam. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4).
- Maru'atun, D. R., et al. (2024). Analisis pembagian harta warisan kepada ahli waris menurut hukum perdata (BW). *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik, dan Hukum Indonesia*, 1(3).
- Natania, M., & Lesmana, J. (2024). Analisis sistem pewarisan di Indonesia dalam perspektif hukum perdata. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 990–999.
- Nugroho, W. (2021). Dinamika sosial anak kandung dan ibu sambung dalam keluarga. *Jurnal Sosiolegal*.
- Nurul Huda. (2022). Keadilan dan kemaslahatan dalam pembagian waris Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 5(2).
- Pakarti, M. H. A., & Farid, D. (2023). Implementasi hukum waris dalam Islam: Studi komparatif tentang praktik waris di negara-negara Muslim. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 37–62.
- Parinussa, W., Tjoanda, M., & Latupono, B. (2021). Pembagian harta waris kepada ahli waris dari perkawinan pertama dan kedua ditinjau dari KUH Perdata. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 356–363.
- Prayogi, P. (2024). Analisis yuridis penerapan asas ijbari dalam pelaksanaan pembagian harta warisan perspektif KHI. *Jurnal Ilmiah Islam dan Civil*.
- Putri, D. (2024). Analisis pembagian harta warisan dalam perspektif hukum perdata. *Jurnal Hukum Lex Privatum*, 12(1).

- Suganda, A. (2020). Konsep kalalah dalam fiqih waris. *Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah (JAS)*, 4(1).
- Supardi, T. E. P. (2024). Pengasuhan orang tua sambung perspektif hukum Islam dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, 4(2).
- Wiratni, I. G. A. M. (2021). Asas perlindungan terhadap anak dalam sistem pewarisan BW. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana*, 9(3)
- Yuliana, S. (2022). Pemisahan harta bersama dan warisan dalam keluarga poligami. *Jurnal Ilmiah Hukum Islam Nusantara*, 8(2).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

SUMBER LAIN

- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik perceraian di Indonesia 2023*. <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi>
- Fakultas Hukum Universitas Airlangga. *Guest lecture series: Kedudukan anak dalam perspektif hukum keluarga*. <https://fh.unair.ac.id/en/guest-lecture-series-kedudukan-anak-dalam-perspektif-hukum-keluarga-2/>
- JDIH Kabupaten Sukoharjo. *Pembagian waris menurut Islam*. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pembagian-waris-menurut-islam>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *Definisi keluarga*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/kamushukum/keluarga?id=0a20efaac8720fe81221ac4a9ffecf0>.
- Tany, A. *Asas-asas hukum kewarisan*. Kumparan. <https://kumparan.com/alban-tany/asas-asas-hukum-kewarisan-23kSb33SaGV/3>